

OPTIMALISASI PENYELIDIKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI KOTA PALU

Romy

Email: romyomy24@gmail.com

Kepolisian Resort Kabupaten Buol

Abstrak

The research in this thesis is motivated by the observations of researchers on the data of vehicle theft in the city of Palu, which continues to increase every year, even the crime of motor vehicle theft is one of the crimes that often occurs in the city of Palu. As a person directly involved in the process of handling these criminal acts, the author feels he has a great responsibility to think about efforts to optimize the handling of cases of motor vehicle theft. The process in the criminal justice system that begins in the investigation process makes the writer interested in observing and analyzing a model that can be used as an optimization effort, so that quickly and carefully the theft of the motor vehicle can be resolved. For this reason, this study uses sociological or empirical juridical methods. The formulas raised are: 1) What is the Effort to Optimize the Investigation of Motor Vehicle Theft Cases in Palu City? 2). What is the Investigation Model that can reduce the number of cases of Motorized Vehicle Theft in Palu City? The results obtained from this study and answer the problem formulation that the Efforts to Optimize the Investigation of Motor Vehicle Theft Cases in the City of Palu, have not run optimally in accordance with the wishes of law enforcement officials. Internal efforts made in the form of using the Cyber system only apply to tracking the whereabouts of the perpetrators via mobile phones and this is certainly inaccurate because it could be that the perpetrator's position is already in great distance from the vehicle. External efforts are also the elements of related agencies and elements of society to make the need for a lot of time and energy to get information on the whereabouts of the perpetrators and the vehicle of fraud. The Investigation Model that can reduce the number of cases of Motorized Vehicle Theft in Palu City is through a Cyber System called "GPS On ROAD". This system works independently allowing the police to track motorized vehicles.

Kata Kunci: Curanmor; GPS On Road; Investigation; Optimization

PENDAHULUAN

Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, baik negara yang sudah berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Namun demikian tidak berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu diusahakan penanggulangannya. Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam mengaplikasikan penegakan hukum yang baik, diperlukan penegak hukum sebagai garda terdepan dalam hal ini pihak kepolisian. Penegakan hukum yang sering digunakan untuk meminimalisir kejahatan adalah penegakan hukum pidana.

Pendapat Mannheim bahwa istilah kejahatan pertama-tama harus dipergunakan

dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan, kedua kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti, adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak, ketiga keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia akan digunakan tergantung pada pertimbangan kasus individual¹.

Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana². Pendapat tersebut tidak terkecuali terjadi di Indonesia, secara umum Indonesia pun salah satu Negara berkembang yang juga tentu tidak lepas dari kejahatan individu maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum yang dilakukan melalui jalur hukum pidana, melewati beberapa tahap yang telah diatur dalam system hukum pidana dan memiliki sinerjitas antara satu system dengan yang lain. Tahapan awal dimulai dari tingkat / system penyelidikan dan berakhir pada eksekusi putusan pengadilan. Tak terkecuali, Ini juga berlaku di Sulawesi tengah yakni daerah Kota Palu yang juga merupakan lokasi tempat peneliti melakukan penelitian.

Data berikut menunjukkan kejahatan yang terjadi di Sulawesi Tengah khususnya hasil data yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Direktorat

¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 12

² Andi Hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm 10

Reserse Kriminal Umum tahun 2017 – 2018 yakni :

Tabel.1

Data Penyelesaian Laporan Polisi Tunggakan Tahun 2017-2018 Pada Drektorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah:

No	Tahun	Laporan Polisi	PROSES					SELESAI					
			Lidik	Sidik	Tahap I	P21 Bln Tahap II	Jml	Cabut	Limpah	SP3	P21 sudah tahap II	Jml	%
1	2017	214	119	34	4	2	159	21	3	14	17	55	25.70
2	2018	479	237	36	2	0	275	72	62	42	28	204	42.59
Jumlah		693	356	70	6	2	434	93	65	56	45	259	37.37

*sumber : Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum tahun 2018.


Jelas sekali terlihat pada kolom laporan polisi mengalami peningkatan, pada tahun 2017 laporan polisi berada pada angka 214 laporan, sedangkan pada tahun 2018 peningkatan terjadi lebih dari 100% yakni pada angka 479 laporan. Namun proses tahapan penyelidikan senantiasa meninggalkan banyak pekerjaan rumah, bila berdasarkan angka pada table, maka akan dilihat kurangnya progress pencapaian kasus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari table 2017, terdapat 119 kasus pada tahap penyelidikan sedangkan yang sampai pada tahap penyidikan hanya 34 kasus. Di tahun 2018 kasus meningkat ditahap penyelidikan terdapat 237 kasus sedangkan yang sampai pada tahap penyidikan hanya 36 kasus.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur bermacam-macam kejahatan yang

dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian-bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam-macam kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Pencurian termasuk satu diantara beberapa jenis kejahatan terhadap harta benda. Pencurian diatur dalam Buku II, Titel XXII, Pasal 362 – 367 KUHP. Tindak pidana pencurian, merupakan suatu perbuatan mengambil secara melawan hukum barang atau harta benda milik orang lain. Dari sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi pencurian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu meningkat.

Kejahatan yang terjadi di kota Palu, bukan hanya kejahatan konvensional namun juga kejahatan luar biasa. Terhadap kejahatan – kejahatan tersebut hukum pidana memainkan perannya. Fenomena yang banyak terjadi di kota Palu akhir-akhir ini dan senantiasa mengalami peningkatan adalah Kejahatan Pencurian Motor (selanjutnya disebut Curanmor). Seperti data Curanmor Tahun 2017 di bawah ini :

Diagram.1
Proses Penanganan Tindak Pidana
Diagram Proses Penanganan Tindak Pidana
Curanmor tahun 2017:



*sumber : Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum tahun 2018

Jumlah tindak pidana yang disajikan pada diagram di atas, secara jelas datanya dapat dilihat melalui table berikut :

	LIDIK	SIDIK	TOTAL KASUS
Januari	65	16	81
Februari	50	7	57
Maret	88	5	93
April	50	10	60
Mei	66	16	82
Juni	64	23	87
Juli	75	7	82
Agustus	74	15	89
September	71	11	82
Oktober	70	16	86
November	78	12	90
Desember	110	6	116

*sumber : Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum tahun 2018

Jika dilihat, total kasus yang terjadi dari bulan ke bulan walaupun fluktuatif, namun lebih kearah peningkatan. Bagaiman pada akhir tahun

2017, data menunjukkan pada bulan Desember Total kasus melebihi angka 100, tepatnya 116 kasus. Diagram juga menunjukkan titik peningkatan terhadap jumlah kasus yang ditangani.

Namun demikian, total kasus yang diselidiki sangat banyak jika dibandingkan dengan kasus yang telah sampai pada tahap penyidikan. Data menunjukkan kasus yang disidik kurang dari 50% kasus pada tahap penyelidikan. Ini menunjukkan bahwa perlu optimalisasi penyelidikan yang efektif untuk meningkatkan status suatu kasus ke tahap penyidikan agar pengungkapan tindak pidana pun semakin efektif, sehingga kepolisian yang merupakan ujung tombak penegakan hukum (garda paling depan) pidana di Indonesia mendapat tempat atau mendapat kepercayaan besar oleh masyarakat.

Data – data di atas menunjukkan baik secara umum di Sulawesi Tengah maupun secara khusus di Kota Palu, semua tindak pidana yang berada pada tingkat penyelidikan mengalami progres lambat pada tingkat penyidikan. Progres lambat ini tentu dipengaruhi oleh faktor – faktor tertentu.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor, terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara

menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa tindakan penyelidikan merupakan proses paling awal dari keseluruhan proses dalam system peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia diamanatkan oleh undang-undang sebagai institusi yang mendapat kepercayaan untuk melakukan proses penyelidikan tersebut. Olehnya dalam penelitian ini, focus judul yang peneliti tulis adalah mengenai **Optimalisasi Penyelidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan**

Pengungkapan Tindak Pidana Di Kota Palu.

Isu yang diangkat adalah tentang : Upaya Optimalisasi Penyelidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu dan Model Penyelidikan yang dapat menekan angka kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tipe ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul tesis secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan semua data dari lapangan berkaitan dengan Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilihat melalui konsep penyelidikan. Penelitian dilakukan di Kota Palu. Lokasi penelitian ini dipilih dengan beberapa pertimbangan, antara lain, angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (selanjutnya disebut curanmor) di Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat, penindakan pelaku curanmor telah dilakukan tetapi masih mengalami hambatan, dan hingga saat ini angka curanmor belum mampu ditekan secara optimal. Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan suatu informasi, sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Populasi penelitian ini adalah aparat kepolisian yang menangani kasus Kasus Pencurian Bermotor di

Kota Palu, yang terdiri dari Penyelidik, Penyidik, pelaku tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor, serta masyarakat. Sampel dalam penelitian ini ditarik dengan menggunakan metode penarikan sampel secara *purpsive samlng* yaitu penarikan sampel secara sengaja sesuai kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas penyelidik, penyidik, pelaku curanmor, dan anggota masyarakat. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah : identifikasi, klasifikasi, dan konstruksi, kmaslaha emidian interperetasi untuk menarik konklusi berdasarkan rumusan masalah yang diteliti. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk laporan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Optimalisasi Penyelidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu

Optimalisasi penyelidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor, merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat bahwa kejahatan ini sangat meresahkan mayarakat. Diatmbah lagi data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan terhadap laporan polisi tentang pencurian kendaraan bermotor. Data menunjukkan bahwa di tahun 2017 laporan polisi sebanyak 214 laporan yang masuk, sedangkan di tahun 2018 meningkat secara signifikan yakni

479 laporan.³ Namun begitu, sebelum membahas mengenai upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, beberapa hak yang perlu diketahui mengenai Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yakni seperti yang diuraikan di bawah ini :

Fakta Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

³ Sumber data Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, diambil tanggal 17 September 2019

⁴ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm 20

⁵ *Ibid*, hlm 22

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Tata cara pelaksanaan tugas pokok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana pasal 16 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

8) mengadakan penghentian penyidikan;

9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

⁶ *Ibid*, hlm 23

- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) menghormati hak asasi manusia.⁷


Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian⁸, pada upaya penanggulangan kejahatan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah masih tidak dapat berjalan secara efektif, karena pada kenyataannya kesadaran masyarakat sangat minim dalam memberikan keamanan terhadap sepeda motor yang dimiliki. Masyarakat cenderung tidak memperdulikan himbauan-himbauan yang diberikan oleh anggota Kepolisian.

Model Penyelidikan yang dapat menekan angka kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu

Kelemahan-kelemahan yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya memberikan gambaran bahwa perlu adanya suatu terobosan baru yang dilakukan dalam sistem penyelidikan sehingga mengurangi atau dapat menekan angka kasus pencurian kendaraan bermotor.

Upaya Optimalisasi Model Baru “GPS On ROAD”

I. Alur GPS On Road



Alur tersebut di atas adalah alur perubahan upaya optimalisasi penyelidikan menggunakan model baru yakni model “GPS ON ROAD”. berikut uraian bagan tersebut yakni :

1. **Panah 1.** Garis putus – putus sebagai tanda bahwa tidak optimalnya upaya eksternal yang meliputi, kerjasama dengan instansi lain baik itu Pol PP, Guru BP di Sekolah, maupun RT RW dalam hal ini

⁷ Ibid, hlm 26

⁸ Wawancara dengan Bribda Muhammad Syarif, Loc. cit

masyarakat. Informasi yang kurang serta lemahnya tindak lanjut mempengaruhi upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian baik upaya preventif maupun upaya represif.


2. **Panah 2.** Juga garis putus-putus menandakan tidak optimal pula upaya internal yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama ini, pelacakan melalui sistem *cyber* namun masih berorientasi pada HP pelaku kejahatan curanmor, sulit sekali menjadi petunjuk untuk melacak keberadaan kendaraan hasil curian tersebut.
3. **Panah 3.** Panah ini merujuk pada adanya upaya optimalisasi menggunakan **MODEL BARU yaitu sistem yang disebut dalam penelitian ini adalah “GPS ON ROAD”** . maksud model metode ini adalah GPS yang dilekatkan secara tersembunyi pada kendaraan bermotor sehingga kendatipun dalam jarak yang cukup jauh, keberadaan kendaraan ini dapat dilacak oleh pihak kepolisian.
4. **Panah 4.** Panah ini ditujukan kepada Pabrik Produksi kendaraan bermotor untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan dilengkapi GPS. Namun tetap harus diingat bentuk dan posisi GPS setiap kendaraan harus berbeda-beda untuk mengelabui elaku kejahatan, ini bertujuan meminimalisir kendala penggunaan GPS dalam pelacakan Keberadaan Kendaraan Bermotor.
5. **Panah 5.** Pemerintah harus mengeluarkan regulasi tentang kewajiban produksi

kendaraan bermotor yang dilengkapi GPS, hal ini sama seperti kewajiban menyalakan lampu disiang hari, sehingga beberapa kendaraan bermotor tidak memiliki tombol off pada tombol lampu motor mereka. Hal ini dianggap sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung upaya kepolisian dalam hal penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Cara Kerja Model Penyelidikan Curanmor melalui sistem “GPS ON ROAD”

Memasang GPS di motor, bertujuan bila motor hilang pemilik kendaraan dan pihak kepolisian bisa mengetahui posisi motor yang hilang dimana. Berikut dapat dilihat salah satu contoh Sistem kerja GPS di Kendaraan dapat dilihat pada alur di bawah ini :

Sistem Kerja GPS pada Kendaraan



1. GPS motor akan menerima informasi lokasi dan posisi koordinat bumi dari 3 satelit

2. GMS yang ada di GPS motor akan mengirimkan sinyal GPRS lewat tower power operator kepada server GPS
3. Pada server nantinya semua posisi kendaraan bermotor akan diproses dulu untuk bisa mendapatkan informasi secara lengkap dari lokasi, peringatan dan informasi lainnya
4. Jika sudah nantinya data posisi akan bisa anda lihat lewat web browser, aplikasi dekstop, mobile klien, aplikasi mobile dan lewat media lainnya tergantung dari merk dan tipe GPS motor yang dipasang oleh Pabrikan.

Selain itu, untuk mengetahui Lokasi Motor menggunakan GPS Tracker, atau boleh juga dengan menggunakan sistem khusus yang dibangun oleh pengembang dari Kepolisian. Mentracker keberadaan kendaraan kita dapat dengan cara sederhana seperti di bawah ini :

Contoh lokasi Motor melalui *GPS TRACKER*



Aplikasi dapat digunakan dengan bantuan :

1. Lewat smartphone dengan pilihan sms ataupun telepone; atau
2. Lewat situs atau website tracking yang disediakan alat GPS tersebut

Melalui penjabaran di atas, maka bentuk penyelidikan menggunakan bantuan GPS sesungguhnya merupakan tindakan mutakhir yang dapat membantu proses penyelidikan kejahatan curanmor.

Bila hal ini dihubungkan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum melalui soerjono soekanto yakni ⁹:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Olehnya perlu ada kebijakan oleh pemerintah untuk mengatur mengenai penggunaan GPS dan pelacakan kendaraan bermotor melalui GPS serta kewajiban perusahaan untuk membuat kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan GPS.

2. Faktor Penegakan Hukum

⁹ Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hal ini tentu berkaitan erat dengan komitmen penyelidik dalam hal penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Dengan komitmen sejak tingkat penyelidikan tentu diharapkan agar penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dapat teratasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Maka pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan dibidang reserse sangatlah diperlukan. Data menunjukan kurnag dari 50 % personil reserse mendapat pelatihan peningkatan dan pengembangan bidang reserse, tentu hal ini tidak boleh dibiarkan. Perlu adanya upaya dari Kepolisian Daerah untuk melakukan upaya perbaikan. Selain pendidikan perangkat lunak yang dimaksud dalam optimalisasi penyelidikan adalah adanya bantuan

sistem *Cyber* yang dalam hal ini, tawaran pada penelitian ini adalah adanya sistem *GPS on Road* sebagai upaya pelacakan keberadaan kendaraan bermotor.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Selain internal kesadaran hukum, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk membantu aparat dalam penegakan hukum. Partisipasi masyarakat inilah yang sangat dibutuhkan untuk mengoptimisasi penanggulangan kejahatan curanmor. Namun demikian memang beberapa kendala seperti kurnangnya informasi dari masyarakat, serta partisipasi yang masih kurang pula dilakukan oleh masyarakat tentu mempengaruhi optimalisasi bekerjanya hukum termasuk optimalisasi bekerjanya tindakan penyelidikan curanmor.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Olehnya kebudayaan masyarakat yang masih enggan atau masih lemah memberikan informasi terkait dengan kejahatan curanmor, tentu harus di dukung oleh sistem yang dapat memperkuat kerja dari aparat penegak hukum. Bentuk sistem yang ditawarkan adalah system *GPS On ROAD* dimana sistem ini memberikan keleluasaan terhadap penegak hukum / penyidik untuk mengetahui keberadaan kendaraan yang hilang, melalui sistem informasi *Cyber* yang dianggap lebih menguntungkan dari segi waktu, jarak dan tenaga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Optimalisasi Penyelidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota

Palu, belum berjalan optimal sesuai dengan kehendak aparat penegak hukum. Upaya internal yang dilakukan berupa penggunaan sistem *Cyber* hanya berlaku pada pelacakan keberadaan pelaku melalui telepon genggam dan hal ini tentu tidak akurat sebab bisa jadi posisi pelaku telah berada dalam jarak yang jauh dengan kendaraan tersebut. Upaya Eksternal pun demikian baik berupa preventif maupun represif melibatkan unsur instansi terkait dan unsur masyarakat membuat perlu adanya waktu dan tenaga yang banyak untuk mendapatkan informasi keberadaan pelaku maupun kendaraan curanmor tersebut. Karena masih banyak faktor penghambat sehingga menjadi kelemahan untuk melakukan tindakan yang optimal.

2. Model Penyelidikan yang dapat menekan angka kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Skota Palu adalah melalui satu *Cyber System* yang sebut dengan istilah "*GPS On ROAD*" sistem ini bekerja secara mandiri memungkinkan kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap kendaraan bermotor. Adanya GPS yang melekat pada badan kendaraan yang disimpan secara tersembunyi dan tempatnya berfariatif di setiap kendaraan memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan pelacakan bila terjadi curanmor. Beberapa orang sekarang telah menggunakan sistem ini, namun secara general sistem ini belum

terikat pada kebijakan pemerintah, sehingga pabrik kendaraan bermotor dalam memproduksi kendaraannya belum dilengkapi dengan *GPS on BODY*. Tentunya dengan menggunakan model system ini, maka akan memudahkan penyelidikan terhadap curanmor yang terjadi di Kota Palu, Sualwesi Tengah maupun di Indonesia secara Umum.

B. Saran

Beberapa saran yang menjadi perhatian bersama adalah :

1. Perlunya pembinaan Jaringan yang aman dan berkesinambungan dalam mengungkap pelaku Curanmor;
2. Perlunya dukungan alat *Cyber* untuk melacak keberadaan kendaraan maupun pelaku curanmor. Sistem *Cyber* yang dibangun bukan hanya berupa perangkat

keras namun juga perangkat lunak. Perangkat keras meliputi chip yang dipasang pada badan motor sedangkan perangkat lunaknya adalah program pelacakan yang dikembangkan melalui *GPS TRACKER*

Memberikan pelatihan peningkatan dan pengembangan kemampuan IT Personil Reserse setiap wilayah baik dalam lingkup kepolisian resor maupun lingkup kepolisian daerah dan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, 1984, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentar KUHP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moc Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ridwan A. Halim, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.Soesilo, 1989, *Taktik dan Teknik dalam Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor.
- Roscoe Pound, 1953, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, US.
- Soerjono Soekanto, 1992, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta.
- Adami chazawi, , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1982, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak Pidanan Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Winarno Surahmad, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Transito, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal, Internet, Dan Sumber Lain

- _____, 1990, Himpunan, *bujuklak, bujuklap, bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta.
- Nur Basuki Winarto, *Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April.
- Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Ucuk Agiyano, *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm 493
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9722/39.%20Ucuk%20Agiyanto.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses 22 Juli 2019